

INFRASTRUKTUR

IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LPSE PROVINSI SULAWESI TENGAH

Implementation of Electronic Auction (E-Procurement) Provision of Construction Services in The Province of Central Sulawesi

Tutang Muhtar

Jurusan Teknik Sipil Universitas Tadulako-Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Palu 94118

ABSTRACT

Information technology based procurement system (e-procurement) is facilitated by the provision services electronically (LPSE). Implementation of e-Procurement within government agencies provides challenges in procuring goods and services of government whose implementation done electronically based web/internet by utilizing information and communication technology. Point of view taken in this paper is on the side of the user in this case LPSE residing in the territory of Central Sulawesi, about the level of preparedness in implementing an electronic auction system (Full e-procurement). The research process is carried out by using descriptive analysis method that is by interview and data collection through the relevant agencies as well as through official government sites. And the result of the process can be drawn an evaluative conclusion. The result of this study shows that LPSE in the region of Central Sulawesi Province based on the implementation prerequisite, namely: management, technique, and law, has been ready to implement an electronic auction process (Full e-procurement).

Keywords : e-procurement, provision of construction services, management, technique, and law

ABSTRAK

Sistem pengadaan berbasis teknologi informasi (e-Procurement) yang di fasilitasi oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Pada tulisan ini sudut pandang yang diambil adalah dari pihak pengguna dalam hal ini LPSE yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mengenai tingkat kesiapan dalam mengimplementasikan sistem pelelangan elektronik (full e-procurement). Proses penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan wawancara serta pengumpulan data melalui instansi yang terkait serta melalui situs – situs resmi pemerintah. Dan hasil dari proses tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat evaluatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPSE di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan prasyarat pelaksanaan yaitu manajemen, teknis dan hukum sudah siap untuk mengimplementasikan proses pelelangan secara elektronik (full e – procurement)..

Kata Kunci : e-procurement, pengadaan jasa konstruksi, manajemen, teknis, hukum

PENDAHULUAN

Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Indonesia termasuk bidang yang mengalami inovasi karena perkembangan teknologi informasi. Apalagi dengan kebijakan dan regulasi pemerintah yang terus menerus disempurnakan sehingga hal ini mempengaruhi tata cara dan sistem yang telah dibentuk. Pengadaan barang/jasa untuk pemerintah adalah salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Penyerapan anggaran yang diambil dari APBN/APBD melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi faktor yang sangat penting. Maka, tidak heran bila kegiatan pengadaan barang dan jasa

menjadi salah satu kegiatan pemerintahan yang banyak ‘diburu’ para pemilik badan usaha.

Persaingan usaha yang tidak sehat (premanisme bad governance), kolusi, persengkongkolan antara pengguna jasa dan calon penyedia jasa, antara sesama calon penyedia jasa, informasi harga dan akses pasar yang terbatas dan tersekat-sekat (fragmented) melatar belakangi munculnya peraturan tentang pengadaan secara elektronik, dan saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Tengah sudah melaksanakan transaksi elektronik dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi

Pada sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi di Indonesia telah diterapkan sistem E-procurement. Pada sistem E-procurement seluruh

proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet (website). Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance). Kedua hal ini baru bisa tercapai jika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip kepastian hukum, professional, visioner, efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Untuk mendukung tujuan pemerintah tersebut, keluarnya Perpres No. 54/2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menggantikan Keppres No. 80/2003, pada prinsipnya untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD, memerlukan sistem dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance serta mendukung terciptanya kepastian aturan. Mengingat sistem lelang di Indonesia mengalami perubahan. Dari Konvensional, menuju sistem lelang elektronik, perubahan itu terjadi bertahap karena sistem lelang elektronik memerlukan persyaratan yang berbeda dengan sistem lelang konvensional. Ada tiga bidang prasyarat yang harus dipenuhi yaitu hukum, teknis, dan manajemen. Tanpa kesiapan dalam itu, maka lelang elektronik tidak dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya dilakukan penelitian mengenai penerapan Analisis Implementasi Pelelangan Elektronik E-Procurement pengadaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang efektif, efisien dan transparan merupakan dambaan bersama antara pemangku kepentingan terutama antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Penerapan e-procurement dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim persaingan antara penyedia yang lebih adil (non discriminative) dan berkualitas. Pengguna memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas lebih baik. Selain itu penerapan e-procurement mampu mengurangi terjadinya praktek KKN karena sifatnya yang antara lain transparan, konsisten, rigid dan akuntabel. Dari sisi penyedia, banyak biaya yang dapat dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi dan konsolidasi demikian pula biaya cetak dokumen

bisa diminimalkan, sehingga penyedia dapat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimasi penurunan nilai jual barang dan jasa mereka. Sedangkan manfaat bagi masyarakat umum dengan diadakannya sistem pelelangan elektronik ini adalah memberikan informasi secara terbuka tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang selama ini sering menjadi sumber kasus – kasus KKN yang terjadi di Indonesia

Mengenai menu atau modul dalam aplikasi e-procurement, harus terdapat beberapa hal di dalamnya. Diantaranya: fungsi registrasi (pendaftaran), penjelasan persyaratan lelang barang/jasa beserta harganya, pengisian proposal, mekanisme negosiasi/penyanggahan, lelang on line, transaksi/purchase order, form serah terima, database para pemasok (supplier) dan sebagainya. Selanjutnya teknologi e-procurement juga didukung sistem keamanan (security) berupa Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang bisa menjaga agar setiap hasil lelang on line tersebut dianggap sah oleh semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Procurement merupakan layanan pengadaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui teknologi komputer, di mana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online.

Landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan sistem e-procurement (pengadaan elektronik) adalah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” dan sebagai penyempurnaan Kepres No. 80 tahun 2003. Serta peraturan-peraturan lain yang berlaku pada masing –masing Departemen, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggunakan sistem layanan ini. Adapun sasaran Implementasi penyelenggaraan sistem e-procurement (pengadaan elektronik) adalah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 adalah:

1. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik
2. Peningkatan Profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa
3. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan Barang/jasa di masing-masing instansi satuan kerja di wilayah propinsi Sulawesi Tengah

4. Mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih baik dalam sistem pengadaan Barang dan Jasa

Sampai saat ini aplikasi e – procurement yang ada di Indonesia antara lain adalah : LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah) ada 249 LPSE tersebar diberbagai departemen, instansi, pemerintah propinsi, kota dan kabupaten, e-Procurement di Propinsi Sulawesi Tengah sendiri ada 6 LPSE yaitu Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah (www.lpse.sulteng.go.id), Universitas Tadulako (www.lpse.universtastadulako.ac.id), Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong (www.lpse.parigimautongkab.go.id), Pemerintah Kota Palu (www.lpse.palu.go.id), Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una (www.lpse.tojounaunakab.go.id), Pemerintah Kabupaten Donggala (www.lpse.donggala.go.id). E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan salah satu aplikasi e-procurement yang merupakan aplikasi milik pemerintah yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). LPSE ditujukan untuk membangun sebuah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dari sisi pengembangan semuanya berasal dari pemerintah pusat yang kemudian di sosialisasikan keberbagai lembaga terutama ke pemerintah daerah

Maksud diadakannya sistem e- Procurement adalah memberikan pedoman bagi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Sementara tujuan untuk sistem ini adalah untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dengan harga yang sama atau lebih rendah dari harga pasar dengan tanpa mengabaikan

kualitas dan kuantitas, waktu penyerahan sebagaimana disyaratkan.

Aplikasi LPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (sebelumnya adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik - Bappenas) untuk digunakan oleh instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya apapun untuk lisensinya; baik lisensi Aplikasi LPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

Salah satu unsur penting dalam e-pengadaan adalah pertukaran dokumen. Untuk menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan, LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen.

Pengguna (user) adalah peserta/pemakai website LPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah teregistrasi di website LPSE. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan website LPSE yang tidak terbatas pada PPK/Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan Password dalam website LPSE.

Pihak – pihak yang terkait LPSE adalah sebagai berikut : (1) Pengguna atau kuasa pengguna anggaran; (2) Penyedia barang/jasa; (3) Penyelenggara layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
6. Terjadinya persaingan sehat didalam tingkat normal profit

a. Pendaftaran penyedia barang/jasa.

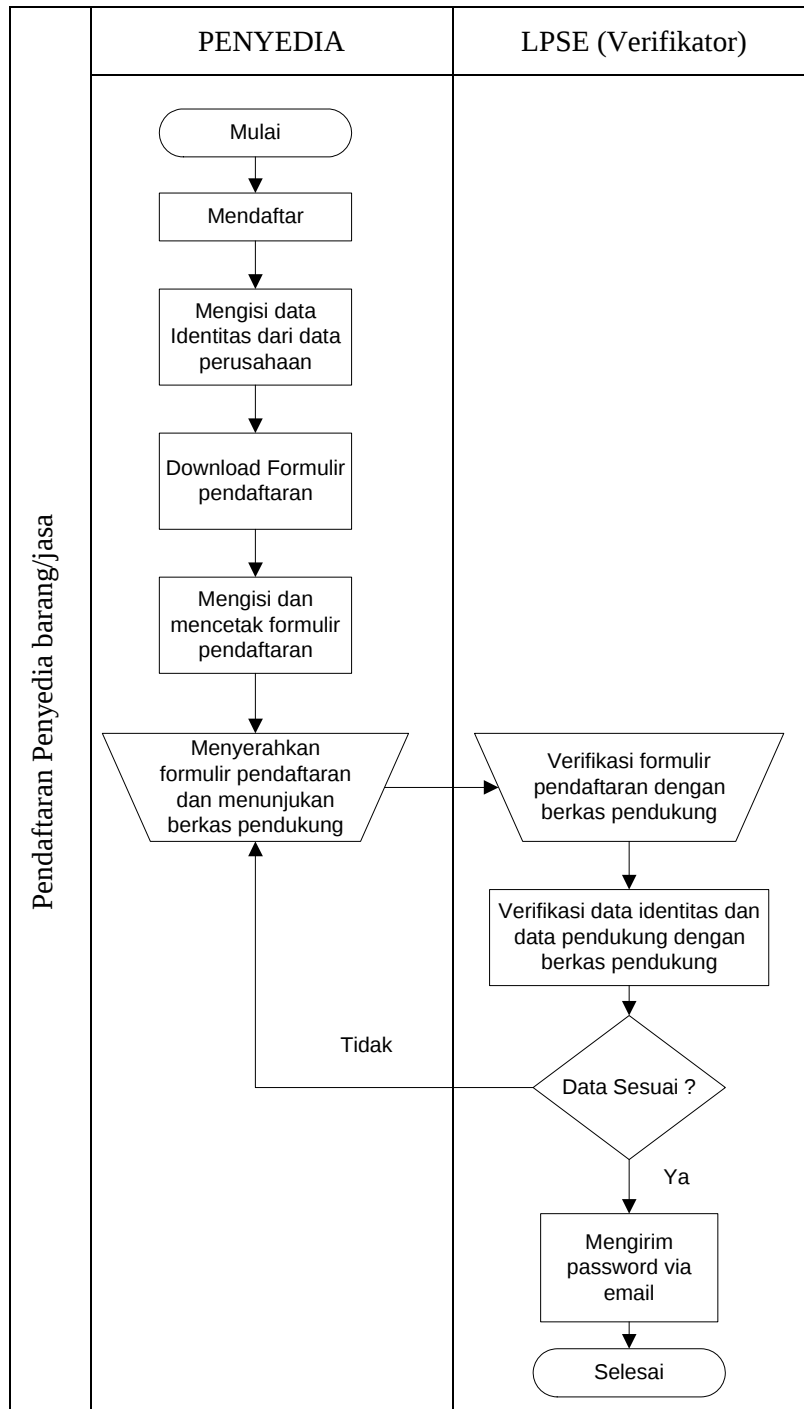
Untuk dapat mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu badan atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai verifikator.

Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan sesuai Gambar 1.

b. Persiapan Lelang.

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui website layanan

pengadaan secara elektronik nasional. Persiapan lelang melibatkan LSPE sebagai agency, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Panitia Pengadaan. Alur proses pengadaan digambarkan dalam diagram Gambar 2.

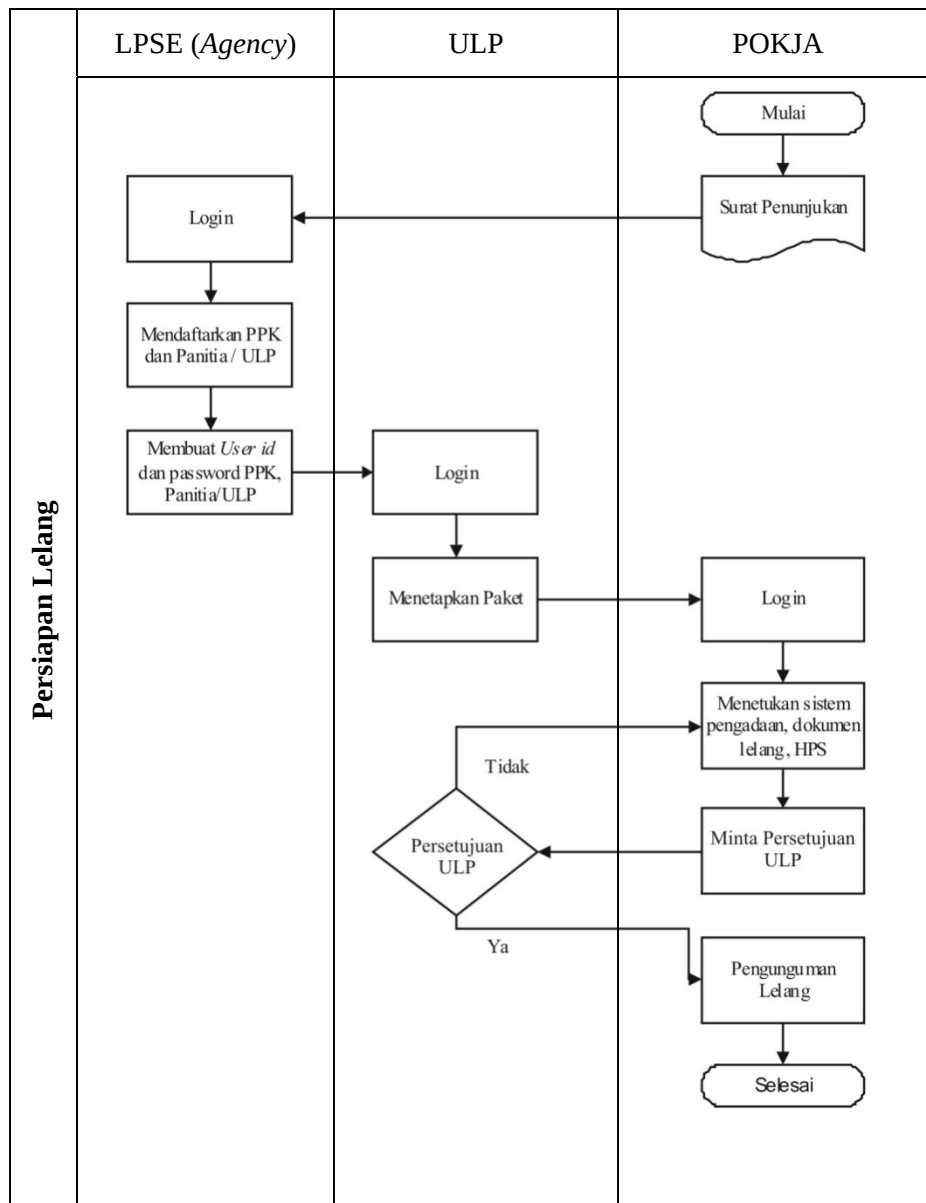


Gambar 1. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa

c. Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik LPSE.

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

LPSE (Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik) merupakan salah satu aplikasi layanan pengadaan yang berbasis web atau internet dan diperuntukan untuk instansi pemerintah diseluruh Indonesia. LPSE dikelola oleh LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibentuk pemerintah dengan Keppres106 tahun 2007 yang merupakan perluasan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan barang/jasa Publik – BAPPENAS.



Gambar 2. Alur proses persiapan pengadaan barang/jasa

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani unit layanan pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan

secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang

bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi. Berikut status penggunaan layanan LPSE di Propinsi Sulawesi Tengah.

Di Indonesia saat ini Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE) sudah terdapat sebanyak 249 layanan LPSE yang tersebar di 31 propinsi dengan jumlah instansi yang menggunakan sebanyak 47 instansi pemerintah baik itu Departemen, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berikut data status

implementasi e – procurement di Indonesia per tanggal 31 Mei 2011

d. Prosedur Pembentukan LPSE.

Dari alur proses pembentukan Layanan Pengadaan barang/jasa Elektronik (LPSE) diatas secara garis besar terdiri dari tiga aspek utama yang perlu dipersiapkan untuk mengadakan sistem layana ini yaitu : (a) Aspek Hukum, (b) Aspek Manajemen, (c) Aspek Teknis.

Tabel 1. Status Implementasi *E-Procurement* LPSE di Propinsi Sulawesi Tengah

No	Provinsi	No LPSE	No Instansi Pemerintah	2011		2011	
				Jumlah Paket	Total Pagu (Rp)	Jumlah Paket	Jumlah Pengunjung
1	Sulawesi Tengah	1 LPSE Universitas Tadulako	1 Universitas Tadulako	0		0	2.020
		2 LPSE Sulawesi Tengah	2 Propinsi Sulawesi Tengah	4	70.915.766.000	4	20.927
		3 LPSE Kota Palu	3 Kota Palu	0		0	6.139
		4 LPSE Kabupaten Tojo Una-Una	4 Kabupaten Tojo Una-Una	0		0	3.487
		5 LPSE Kabupaten Parigi Mautong	4 Kabupaten Parigi Mautong	0		0	7.374
		6 LPSE Kabupaten Donggala	4 Kabupaten Parigi Mautong	0		0	1.029

Berikut penulis akan mencoba untuk membahas tingkat kesiapan propinsi sulawesi tengah dalam penerapan sistem layanan LPSE berdasarkan ketiga aspek yang dimaksud diatas.

Dalam proses penulisan ini data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dengan instansi yang pernah menangani proses pelelangan semi-elektronik yang sudah diterapkan di Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, dan Pemerintah Kabupaten Donggala. Selain data yang dimaksud diatas penulis juga menggunakan data yang bersumber instansi – instansi/badan usaha pemerintah yang ada di kota palu serta data yang bersumber dari website yang ada kaitannya dengan judul penulisan ini.

Pokok pembahasan dalam proses wawancara meliputi pembahasan pada aspek hukum, aspek manajemen dan aspek teknis.

Data hasil wawancara terhadap 15 orang responden yang pernah menangani sistem pelelangan e-procumen pada instansi di Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, baik yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen

(PPK), ataupun sebagai pokja pengadaan disajikan pada pembahasan berikut:

Tinjauan Terhadap Aspek Hukum

Dalam proses E-Elektronik ini legal aspek harus dinyatakan sebagai landasan yang mengikat untuk seluruh procurement yang dilaksanakan secara elektronik, tanpa melihat basarannya nilai proyek/kegiatan. Dalam upaya menegakkan aspek hukum ini diperlukan peraturan perundangan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan transaksi elektronik untuk menjamin keabsahan pelaksanaan transaksi, termasuk surat-menyurat melalui media elektronik seperti legal aspek tanda tangan elektronik, dan bea materai untuk berbagai dokumen. Disamping itu, perlu dibentuknya suatu badan yang berhak untuk melakukan pengesahan registrasi dari para penyedia jasa. Serta penetapan lokasi dan waktu pengiriman, serta penerimaan dokumen penawaran. Dalam hal ini diperlukan juga suatu jaminan atas keabsahan dalam mengaudit proses lelang/tender melalui media elektronik (e-procurement). Berikut adalah data hasil wawancara terhadap responden

Dari data Tabel 2, dapat dilihat bahwa untuk regulasi yang digunakan terhadap penerapan sistem full proc dianggap sudah baik, hal ini juga berlaku

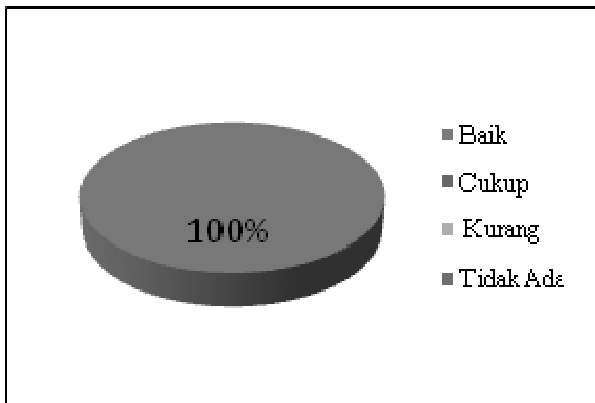
untuk regulasi terhadap perlindungan bagi penyedia dan pengguna jasa juga dianggap baik, sedangkan sosialisasi terhadap regulasi yang digunakan selama ini (tentang semi – proc) cukup.

Landasan hukum untuk diterapkannya sistem pelelangan semi elektronik (semi e – proc) di Sulawesi Tengah saat ini adalah UU No. 18 tahun

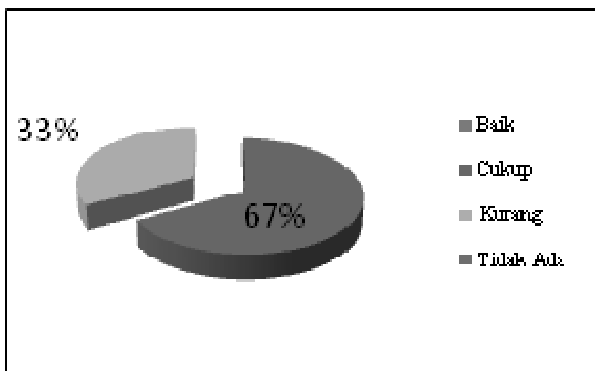
1999 tentang Jasa Konstruksi, Peppres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sementara peraturan – peraturan daerah propinsi Sulawesi Tengah yang menjamin tentang diadakannya sistem ini belum ada.

Tabel 2. Pembahasan terhadap aspek hukum

No	Komponen	Responden			
		Baik	Cukup	Kurang	Tidak Ada
		1	2	3	4
1	Regulasi untuk penerapan sistem e – proc	15			
2	Regulasi untuk perlindungan bagi penyedia dan pengguna jasa	15			
3	Sosialisasi tentang regulasi terhadap penyedia jasa		10	5	



Gambar 3. Regulasi penerapan sistem e–proc dan Regulasi bagi pengguna dan penyedia jasa



Gambar 4. Sosialisasi terhadap regulasi e–proc

Selain itu UU no. 18 tahun 2008 ini juga menjamin untuk diadakannya tanda tangan elektronik. Pengertian Tanda tangan elektronik menurut UU ini dicantumkan pada pasal 1 ayat 12 yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

otentikasi. Dengan adanya UU tersebut maka legalitas dokumen yang digunakan dalam sistem pelelangan elektronik (e – procurement) dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Selain itu yang menjadi prasyarat pembentukan LPSE pada suatu daerah, yaitu diterbitkannya peraturan – peraturan daerah tentang pengimplementasian sistem Layanan Pengadaan barang/jasa Elektronik (LPSE) meliputi peraturan pembentukan tim/gugus LPSE, peraturan implementasi LPSE, dan Peraturan tentang pengorganisasian LPSE.

Berdasarkan pernyataan – pernyataan diatas, mengenai landasan hukum untuk diberlakukannya sistem pelelangan elektronik (e – procurement) pengadaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini sudah layak untuk digunakan. Hal ini didasarkan bahwa dengan diterbitkannya UU no. 18 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjamin legalitas dokumen – dokumen yang digunakan dalam sistem pelelangan elektronik. Disamping itu untuk teknis pelaksanaan pelelangan ini dijamin dan diatur oleh UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan – perubahannya

Tinjauan Terhadap Aspek Manajemen

Aspek manajemen dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemahaman tentang proses lelang elektronik pengadaan barang/jasa konstruksi dan penguasaan IT. Disamping itu juga perlu dipersiapkan sosialisasi ke seluruh stakeholders dengan memberikan informasi/data

pelelangan/tender kepada publik/masyarakat. responden.
Berikut adalah data hasil wawancara terhadap

Tabel 3. Pembahasan terhadap aspek manajemen

No	Komponen	Responden			
		Baik	Cukup	Kurang	Tidak Ada
		1	2	3	4
1	Kesiapan SDM dibidang IT	10	5		
2	Pemahaman SDM terhadap regulasi yang akan digunakan	10	5		
3	Pengaruh terhadap sistem administrasi				15
4	Pengaruh terhadap struktur organisasi				15

Dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk tingkat kesiapan SDM baik dalam bidang IT maupun dalam regulasi implementasi sistem *full e – proc* dianggap cukup baik, semetara pengaruh sistem full e–proc terhadap sistem administrasi dan struktur organisasi sama sekali tidak ada.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2011 yang menunjukan jumlah pengguna jasa yang telah tersertifikasi di Sulawesi Tengah berjumlah 968 orang. Dengan perincian untuk pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah

berjumlah 563 orang, Pemerintahan Kota Madya Palu berjumlah 63 orang, Kabupaten Donggala berjumlah 90 orang, Kabupaten Toli – toli berjumlah 107 orang, Kabupaten Buol berjumlah 44 orang, Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 99 orang, Kabupaten Poso berjumlah 75 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 78 orang, Kabupaten Banggai berjumlah 74 orang, Kabupaten Morowali berjumlah 68 orang, Kabupaten Tojo Una-una berjumlah 103 orang, Kabupaten Sigi berjumlah 49 orang dan Universitas Tadulako berjumlah 16 orang

Tabel 4. PNS dilingkungan wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang Tersertifikasi.

Jajaran Pemerintahan	Jumlah Tersertifikasi (orang)	Jumlah Instansi Teknis Tersertifikasi (orang)	Jml. Instansi Non Teknis Tersertifikasi (orang)
Propinsi Sulawesi Tengah	563	315	248
Kota Palu	63	33	30
Kabupaten Donggala	90	55	35
Kabupaten Toli – toli	107	44	63
Kabupaten Buol	44	29	15
Kabupaten Parigi Moutong	99	46	53
Kabupaten Poso	115	47	78
Kabupaten Banggai Kepulauan	78	39	49
Kabupaten Banggai	74	33	41
Kabupaten Morowali	68	31	37
Kabupaten Tojo Una – una	103	54	49
Kabupaten Sigi	49	17	32
UNTAD	16	-	16
Jumlah	1469	743	749

Sumber : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP, 2011)

Ketersediaan tenaga ahli di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah sebanyak 1.371 tenaga ahli. Jumlah tersebut tersebar

diseluruh Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah dan klasifikan berdasarkan kelas pemula, muda, madya, dan utama. Berikut data Statistik tenaga ahli yang terdaftar di Sulawesi Tengah.

Tabel 5. Statistik Tenaga Ahli daftar menurut kabupaten dan kualifikasi Propinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Kabupaten/Kota	Pemula	Muda	Madya	Utama	Jumlah
1	Kab. Banggai Kepulauan	1	16	3	2	22
2	Kab. Banggai	3	102	6	1	112
3	Kab. Morowali	2	18	9	0	29
4	Kab. Poso	4	40	3	1	48
5	Kab. Dongala	2	50	16	0	68
6	Kab. Toli-Toli	6	43	4	0	53
7	Kab. Buol	0	7	2	0	9
8	Kab. Parigi Moutong	0	29	1	0	30
9	Kab. Tojo Una-Una	0	17	1	0	18
10	Kota Palu	33	823	120	6	982
Jumlah		51	1145	165	10	1371

(sumber : LPJK. Org)

Disamping data – data diatas perlu dilihat pula tentang iklim perkembangan IT di Sulawesi Tengah. Semakin banyaknya sekolah tinggi ilmu komputer yang ada di Sulawesi Tengah juga dapat dimasukkan sebagai salah faktor pendukung terhadap tingkat kesiapan SDM dalam bidang IT disulawesi Tengah

Berdasarkan pernyataan – pernyataan dari pihak yang pernah menangani langsung sistem pelelangan semi e-proc serta data –data yang diperoleh dari LKPP tentang jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), LPJK tentang statistik tenaga ahli di Sulawesi Tengah, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki propinsi Sulawesi tengah dalam penguasaan IT dan pemahaman tentang sistem lelang e-proc jika

dilihat dari pihak pengguna jasa dirasa cukup memadai untuk menyelenggarakan sistem pelelangan elektronik (*e –Procurement*)

Tinjauan Terhadap Aspek Teknis

Keamanan proses tender dan kemampuan pelaksana dalam E-Procurement, mensyaratkan beberapa aspek teknis yaitu penyelenggaraan transaksi melalui media elektronik, kapasitas bandwidth yang cukup untuk kelancaran proses pengisian format-format pelelangan/tender, up-load dan down-load dokumen, serta keamanan sistem aplikasi dan dokumen dari serangan virus atau hacker. Berikut data hasil wawancara terhadap responden

Tabel 6. Pembahasan terhadap aspek teknis

No	Komponen	Responden			
		Baik	Cukup	Kurang	Tidak Ada
		1	2	3	4
1	Kecukupan Pasokan Daya Listrik		5	10	
2	Ketersediaan Koneksi Internet	15			
3	Kondisi Hardware /Teknologi		10	5	

Dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk ketersediaan pasokan daya untuk pembuatan sistem pelelangan elektronik ini dianggap cukup baik dan

untuk ketersediaan koneksi internet untuk pembuatan sistem full e – proc dianggap baik. Sementara untuk kondisi hardware dianggap masih

kurang dan perlu diadakan peningkatan untuk diadakannya sistem pelelangan ini.

Pengadaan Barang dan Jasa di Propinsi Sulawesi Tengah dan dengan adanya 6 (enam) LPSE, maka para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Propinsi Sulawesi Tengah sudah cukup dan banyaknya institusi yang bekerja secara administrasi dan teknis dengan profesional, tertib dan bertanggung jawab.

Pengadaan Barang dan Jasa di Propinsi Sulawesi Tengah, sudah cukup baik dengan melihat telah diberlakukannya pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dengan tata cara pemilihan penyedia secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam system pengadaan secara elektronik dengan cara penyampaian 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Jadi, untuk pelaksanaan pelelangan elektronik (e-procurement) pengadaan barang/jasa konstruksi di Sulawesi Tengah berdasarkan hasil pembahasan diatas adalah cukup layak untuk dilaksanakan. Yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah masalah pemadaman listrik yang masih sering terjadi di Propinsi Sulawesi Tengah

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerbitan Pepres 54 Tahun 2010 diharapkan mendorong terciptanya sejumlah perubahan positif terkait pengadaan barang dan Jasa dan ketersediaan infrastruksur yang menunjang untuk diadakannya sistem pelelangan elektronik (e-procurement) pengadaan barang/jasa konstruksi dinilai sudah cukup memadai di propinsi Sulawesi Tengah.
2. Landasan hukum untuk diberlakukannya sistem pelelangan elektronik (e-procurement) pengadaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini sudah ada dan layak untuk digunakan. supaya tetap mendorong inovasi, tumbuh suburnya kreatif serta kemandirian industri strategis, terciptanya aturan system, metode dan prosedur yang sesuai dengan prinsip *good governance*
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia dibidang IT dan pemahaman tentang sistem lelang elektronik (e-Procurement) dinilai sudah menunjang dan siap untuk diadakannya sistem pelelangan secara full e-procurement.

b. Saran

1. Perlunya Implementasi secara menyeluruh Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan satuan kerja propinsi Sulawesi Tengah, karena dapat memajukan sikap tanggung jawab profesionalisme dalam kegiatan proses lelang elektronik (*e-procurement*)
2. Diharapkan untuk ketersediaan data-data tentang sistem informasi dan teknologi pada *website lpse* di Propinsi Sulawesi Tengah lebih di perbaharui guna menunjang proses pelelangan yang lebih profesional

DAFTAR PUSTAKA

- Basir Barthos, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara
- Clifford F Gram, 2007, Manajemen Proyek, Andi
- DJ.A.Simarmarta, 1993, Analisa Proyek Publik dan Pemerataan, FE UI
- Faruk, 2009, Studi Kemungkinan Pelelangan Secara Elektronik di Propinsi Sulawesi Tengah, Fakultas Teknik Untad
- Hamid Patilui, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabet
- Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 12/SE/M/2008. Tentang Prosedur Pelaksanaan Pelelangan E-Procurement.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Petunjuk Pengoperasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional
- Penjelasan UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Penjelasan UU Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. BP Cipta Karya Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri BAPPENAS No. 002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- Seri Buku Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia, Konsolidasi Keppres

80 Tahun 2003 dan Perubahannya. Ver.
1/08. 2008

Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 tahun
2008, tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang–Undang Republik Indonesia No. 18 tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi